



PENETAPAN

Nomor :555/Pdt.G/2018/PNSgr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Pengadilan Negeri Singaraja di Singaraja ;

Setelah membaca surat gugatan tertanggal 10 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah register Nomor: 555/Pdt.G/2018/PNSgr dalam perkara antara :

**Penggugat** : Perempuan, Warga Negara Indonesia, tempat lahir di Baturiti, umur 38 tahun, pekerjaan petani, agama Hindu, bertempat tinggal, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan :

**Tergugat** : Laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat lahir di Tejakula, umur 40 tahun, pekerjaan Petani, Agama Hindu, bertempat tinggal di, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Membaca pula Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 12 September 2018 Nomor : 555/Pdt.G/2018/PNSgr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 3 Penetapan No. 555/Pdt.G/2018/PNSgr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara gugatan Nomor: 555/Pdt.G/2018/PNSgr memasuki tahap pembuktian dari pihak Penggugat sedangkan Penggugat tidak datang menghadap ataupun mengirimkan wakilnya yang sah pada persidangan hari 7 Januari 2018 sehingga perlu diperintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melakukan pemanggilan kepada Penggugat agar hadir dalam persidangan berikutnya dan ternyata biaya /panjar perkara tersebut telah habis dan untuk kelancaran pemeriksaan perkara tersebut Penggugat perlu menambahkan panjar perkara dimaksud ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberitahu untuk menambah panjar perkara tersebut sesuai dengan Surat peringatan pertama Nomor : W.24-U.2/196/HK.02/01/2019 tanggal 11 Januari 2018 dan Surat peringatan kedua Nomor: W.24-U2/318/HK.02/1/2019 tanggal 24 Januari 2019 dan sampai waktu1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya surat peringatan kedua, Penggugat belum memenuhi kewajibannya untuk menambah biaya/panjar perkara Nomor : 555/Pdt.G/2018/PN Sgr;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Majelis memandang perlu untuk menetapkan pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi dan dicoret dari register perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan , buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Peradilan Perdata Khusus ;

**MENETAPKAN :**

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar mencoret Perkara Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2018/PN Sgr dari buku register perkara;

*Halaman 2 dari 3 Penetapan No. 555/Pdt.G/2018/PNSgr.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberitahukan tembusan penetapan ini kepada Para Pihak;

Demikian ditetapkan di Singaraja pada tanggal 4 Februari 2019;

Hakim Ketua,

A. A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

*Halaman 3 dari 3 Penetapan No. 555/Pdt.G/2018/PNSgr.*